

SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 122TAHUN 2022**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

6

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang selanjutnya disingkat DINPERKIMTAN adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo.
5. Kepala DINPERKIMTAN adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada DINPERKIMTAN.
7. Sekretaris DINPERKIMTAN yang selanjutnya disebut Sekretaris, adalah Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DINPERKIMTAN.
9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DINPERKIMTAN.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pada DINPERKIMTAN yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada DINPERKIMTAN yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

13. Jabatan Fungsional pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
16. Pejabat Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

DINPERKIMTAN dipimpin oleh Kepala DINPERKIMTAN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

DINPERKIMTAN bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan terkait dengan kewenangan Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

DINPERKIMTAN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pengembangan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. pelaksanaan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINPERKIMTAN; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DINPERKIMTAN, terdiri atas:
 - a. Kepala DINPERKIMTAN;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat;
 - d. Bidang Kawasan Permukiman;
 - e. Bidang Pertanahan;
 - f. UPT; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi DINPERKIMTAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala DINPERKIMTAN

Pasal 6

Kepala DINPERKIMTAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a, bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi DINPERKIMTAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat DINPERKIMTAN dipimpin oleh Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPERKIMTAN.



Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bertugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DINPERKIMTAN.

Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi bidang perencanaan dan keuangan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi bidang umum dan kepegawaian; dan
- a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DINPERKIMTAN berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2,) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
 - a. Pejabat Fungsional;
 - b. Pelaksana.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi perencanaan dan keuangan, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. menyelenggarakan administrasi keuangan;
- d. menyelenggarakan administrasi pendapatan Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi :

- a. menyelenggarakan administrasi barang milik Daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi umum;
- c. menyelenggarakan pengadaan barang milik Daerah;
- d. menyediakan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat

Pasal 13

Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPERKIMTAN.

Pasal 14

Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bertugas menyelenggarakan pengembangan perumahan rakyat serta prasarana, sarana dan utilitas umum.

Pasal 15

Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
- c. pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Daerah;
- d. pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Daerah;
- e. pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;

- f. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- g. penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
- h. pelaksanaan urusan penyelenggaraan prasarana dan sarana umum perumahan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPERKIMTAN berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

Bagian Kelima Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 17

Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPERKIMTAN.

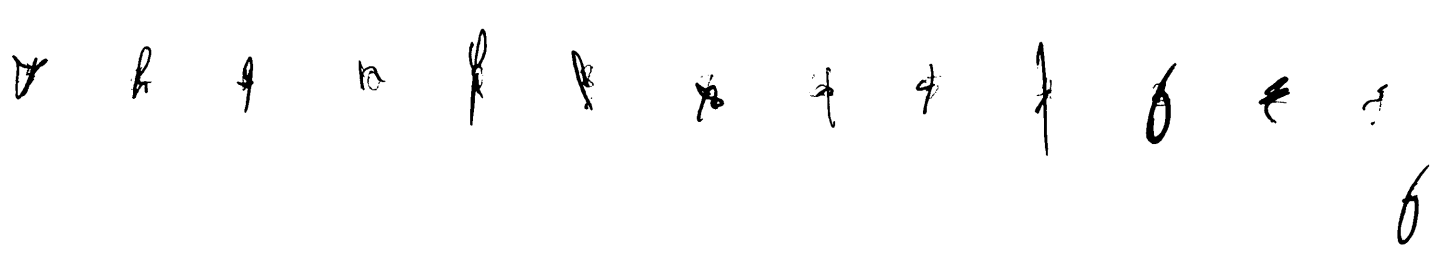
Pasal 18

Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas menyelenggarakan kawasan permukiman serta perumahan dan kawasan permukiman kumuh.

Pasal 19

Bidang kawasan permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

- a. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- b. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- c. peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- d. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Daerah;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPERKIMTAN berkaitan dengan tugas dan fungsi.



Pasal 20

Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

Bagian Keenam Bidang Pertanahan

Pasal 21

Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPERKIMTAN.

Pasal 22

Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bertugas mengelola izin lokasi, mengelola izin membuka tanah, melaksanakan penatagunaan tanah, mengelola tanah kosong, menyelesaikan sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.

Pasal 23

Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian izin lokasi dalam Daerah;
- b. penerbitan izin membuka tanah;
- c. penggunaan tanah yang hamparannya berada di Daerah;
- d. penyelesaian masalah tanah kosong berupa melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong;
- e. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong,
- f. penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah;
- g. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- h. penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah;
- i. penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas daerah kabupaten/kota dalam Daerah; dan
- a. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 24

Kepala Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

Bagian Ketujuh UPT

Pasal 25

- (1) UPT dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan DINPERKIMTAN.
- (2) Pembentukan UPT dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DINPERKIMTAN.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DINPERKIMTAN.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Perangkat Daerah.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 29

Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 32

- (1) Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyampaikan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala UPT dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur Sistem Kerja Perangkat Daerah.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Selain jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan Jabatan Fungsional terdapat Pelaksana.
- (2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian di lingkungan DINPERKIMTAN diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Kepala DINPERKIMTAN, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) DINPERKIMTAN wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini dilaksanakan setelah diundangkannya Peraturan Bupati yang mengatur sistem kerja Perangkat Daerah.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 60 Seri D Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

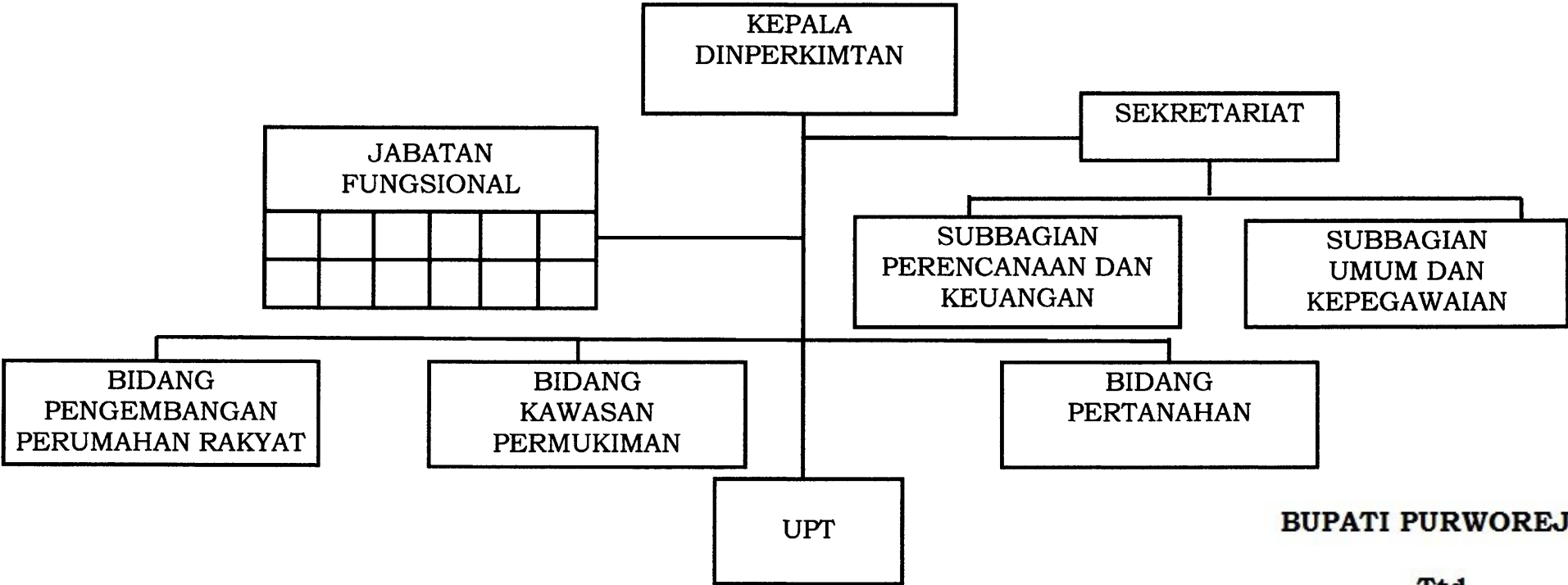
SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 122 SERI D NOMOR 7

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 122 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN